

## **KEBIJAKAN STANDARDISASI KESEHATAN DAN KEBERSIHAN DALAM PENGEMBANGAN WISATA KULINER**

**Kadek Ary Purnama Dewi**  
**Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai**  
**email : [aryartana2213@gmail.com](mailto:aryartana2213@gmail.com)**

### *Abstract*

*This study aims to analyze the basic considerations of health and hygiene standardization in the development of culinary tourism and to find the construction of health and hygiene standardization policies in the development of culinary tourism in the future. The basis for the consideration of health and hygiene standardization in the development of culinary tourism is the protection of human rights, where tourism is a human right, and the importance of consuming healthy and clean food and drinks is the right to life and the right to health for humans. This protection is regulated in national and international legal instruments. In fact, the standardization of health and hygiene in the development of culinary tourism is very necessary considering the poisoning cases that have occurred to tourists. The construction of health and hygiene standardization policies in the development of culinary tourism in the future does not only touch business actors at the top level such as serving food in hotels and restaurants, but also on traditional snacks and markets that are culinary tourism destinations.*

**Keywords:** *policies, standardization, health and hygiene, culinary tourism.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan standarisasi kesehatan dan kebersihan dalam pengembangan wisata kuliner dan untuk mengetahui konstruksi kebijakan standarisasi kesehatan dan kebersihan dalam pengembangan wisata kuliner ke depan. Dasar pertimbangan standarisasi kesehatan dan kebersihan dalam pengembangan wisata kuliner adalah perlindungan hak asasi manusia, dimana pariwisata adalah hak asasi manusia, dan pentingnya mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan bersih adalah hak untuk hidup dan hak atas kesehatan bagi manusia. Perlindungan ini diatur dalam perangkat hukum nasional dan internasional. Padahal, standarisasi kesehatan dan kebersihan dalam pengembangan wisata kuliner sangat diperlukan mengingat kasus keracunan yang pernah menimpa wisatawan. Konstruksi kebijakan standarisasi kesehatan dan kebersihan dalam pengembangan wisata kuliner ke depan tidak hanya menyentuh pelaku usaha di level atas seperti menyajikan makanan di hotel dan restoran, tetapi juga pada jajanan dan pasar tradisional yang menjadi tujuan wisata kuliner.

Kata kunci: kebijakan, standarisasi, kesehatan dan kebersihan, wisata kuliner.

## 1. Pendahuluan

Pariwisata merupakan salah satu dari lima sektor prioritas pembangunan tahun 2017 yang ditetapkan Presiden Joko Widodo, selain sektor pangan, energi, maritim, serta kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).<sup>1</sup> Menurut Buku Saku Kementerian Pariwisata (2016), kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2014 telah mencapai 9 % atau sebesar Rp 946,09 triliun. Sementara devisa dari sektor pariwisata pada tahun 2014 telah mencapai Rp 120 triliun dan kontribusi terhadap kesempatan kerja sebesar 11 juta orang. Melalui mekanisme tarikan dan dorongan terhadap sektor ekonomi lain yang terkait dengan sektor pariwisata, seperti hotel dan restoran, angkutan, industri kerajinan dan lain-lain. Melalui *multiplier effect*-nya, pariwisata dapat dan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Itulah mengapa, percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dapat dilakukan dengan mempromosikan pengembangan pariwisata.<sup>2</sup> Sektor pariwisata memang merupakan sektor yang terdampak akibat pandemi Covid-19, namun sektor ini diyakini akan bangkit setelah pandemi ini terkendali.

Pengembangan pada sektor pariwisata terus dilakukan. Berbagai sektor pariwisata mulai digarap oleh pemerintah, salah satunya adalah wisata kuliner. Sebuah survei mengenai perilaku para wisatawan mengungkapkan bahwa bagi lebih dari sepertiga wisatawan di

Asia Pasifik, makanan dan minuman adalah faktor penentu dalam memilih tujuan wisata mereka.<sup>3</sup> Wisata kuliner menjadi suatu alternatif dalam mendukung potensi wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari. Wisata kuliner ini menjadi bagian dari jenis wisata yang ada, karena tidaklah lengkap kalau wisatawan yang datang tidak mencoba kuliner khas di daerah tersebut. Meskipun wisata kuliner sering dianggap sebagai produk wisata pelengkap, tetapi wisata kuliner potensial untuk dikembangkan karena wisatawan yang datang biasanya tertarik untuk mencoba makanan khas daerah tersebut.<sup>4</sup>

Pengembangan pariwisata kuliner dikembangkan di berbagai negara yang menjadi tempat tujuan wisata. Nicole Kilburn melakukan penelitian terhadap pengembangan wisata kuliner di Italia. Dalam penelitian tersebut disampaikan sebagai berikut:

*Food tourism offers important opportunities for southern Italian communities struggling with high unemployment and the erosion of food traditions. These foodways are at once threatened in a modern reality and desirable to tourists looking to connect with local food and its producers as part of an "authentic" travel experience. For this new economy to be sustainable, both economically and culturally in southern Italy, there are lessons to be learned from Tuscany's embrace of agriculturally-based tourism, where the power of tourism has crafted romantic narratives of the Mediterranean Diet and*

---

<sup>1</sup> Jenny Ratna Suminar, 2018, *Komunikasi Pariwisata, Budaya dan Media*, Bandung, Bitread, h. 94.

<sup>2</sup> Riattu Mariatul Qibthiyyah, , 2018, *Kajian Awal Dampak Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Indonesia*, Jakarta, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat - Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, h. 3.

<sup>3</sup> Prayogi, D, 2017, Pengembangan potensi wisata kuliner Kota Malang berbasis sumber daya lokal. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 2(1), 2.

<sup>4</sup> Besra, E. 2015, Potensi wisata kuliner dalam mendukung pariwisata di kota Padang. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 12(1). 77,

*La Dolce Vita that are often more meaningful to the paying customer than rural residents.*<sup>5</sup>

Indonesia sesungguhnya memiliki potensi yang besar dalam pengembangan wisata kuliner sebab wilayahnya luas dengan berbagai jenis budaya dalam menciptakan masakan khas. Beberapa wisatawan asing telah mencicipi makanan di “pasar senggol” dan kaki lima pada daerah wisata. Keragaman kuliner Indonesia lebih beragam dibandingkan Thailand. Tiap daerah di Indonesia mempunyai ragam kuliner yang berbeda. Meskipun demikian, kuliner Indonesia belum dapat mendunia layaknya *sup tom* Thailand, karena belum ada kesatuan visi antara pemerintah, swasta dan penggiat kuliner terhadap kuliner tradisional nusantara untuk dijadikan sebuah *nation branding*.<sup>6</sup> Wisata kuliner di Thailand dikemas dalam bentuk penjualan pada *street food* saat *floating market*. Kuliner *street food* di Hatyai, Thailand sudah terkenal oleh masyarakat luas karena banyak yang menyebarkan kuliner *street food* di Hatyai, Thailand melalui media sosial Instagram.<sup>7</sup>

Standardisasi kuliner sangat diperlukan untuk mengembangkan wisata kuliner, namun kasus keracunan makanan masih terjadi pada wisatawan yang mengkonsumsi makanan. Puluhan pengunjung Pantai Pangandaran asal Jakarta mengalami keracunan sehingga harus mendapatkan perawatan medis. Keracunan

diduga dari makanan yang mereka santap.<sup>8</sup> Standar kesehatan dan kebersihan dalam pengolahan makanan tentu menjadi hal yang utama. Beberapa kasus keracunan makanan yang dialami oleh wisatawan merupakan pekerjaan rumah dalam pengembangan wisata kuliner.

Perlindungan sangat diperlukan untuk wisatawan di setiap destinasi pariwisata. Mengingat kegiatan pariwisata berintikan pengamanan terhadap keselamatan wisatawan, kelestarian dan mutu lingkungan, atau ketertiban dan ketentraman masyarakat, yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila suatu negara tujuan wisata tidak dapat memberikan rasa aman, tidak tertib dan tidak dapat memberikan keselamatan dan pelayanan yang memadai bagi wisatawan, maka negara itu akan dijauhi oleh wisatawan dan ujung-ujungnya akan sangat mempengaruhi perkembangan pariwisata di negara tersebut. Adanya peningkatan kemajuan kepariwisataan nasional, yang ditandai dengan peningkatan jumlah wisatawan ke Indonesia, perlu dipertahankan dengan cara memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi wisatawan dengan menjaga keamanan dan keselamatan wisatawan yang bersangkutan dari kemungkinan-kemungkinan tindakan atau peristiwa yang merugikan.<sup>9</sup>

<sup>5</sup> Kilburn, N. 2018, Culinary tourism, the newest crop in Southern Italy’s farms and pastures. Breeding the bitterness out of this promising new economy. *Anthropology of food*, (13

<sup>6</sup> Dewi Mudji Astuti, Melaty Anggraini, *Astrodiplomacy Sebagai Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata Kuliner Indonesia Dalam Mendukung Program Asean Tourism Strategic Plan (ASTP)*, Seminar Nasional dan Diskusi Panel Multidisiplin Hasil Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat, Jakarta, 2 Agustus 2018

<sup>7</sup> Rosalia Novella, *Kuliner Khas Thailand Sebagai Daya Tarik Wisata Di Hatyai Thailand* Nastiti, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta

<sup>8</sup> Faisal Amiruddin, *40 Wisatawan Pangandaran Asal Jakarta Keracunan Makanan*, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4841663/40-wisatawan-pangandaran-asal-jakarta-keracunan-makanan>

<sup>9</sup> Oktaviarni, F. 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. *Wajah Hukum*, 2(2), 139.

Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai dasar pertimbangan standardisasi kesehatan dan kebersihan dalam pengembangan wisata kuliner dan konstruksi kebijakan standardisasi kesehatan dan kebersihan dalam pengembangan wisata kuliner di masa mendatang. Penelitian ini disandarkan pada pendekatan hukum kepariwisataan dan hukum kebijakan publik.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Penjualan Makanan sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari literatur-literatur dan jurnal yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.

## 3. Pembahasan

### 3.1. Dasar Pertimbangan Standardisasi Kesehatan dan Kebersihan dalam Pengembangan Wisata Kuliner

Negara hukum dan demokrasi berimplikasi pada perluasan ruang lingkup perlindungan hak asasi manusia. Dalam perkembangannya, pariwisata dipandang sebagai hak asasi manusia sebagaimana yang tertuang dalam *The Global Code of Ethics for Tourism (The Global Code)* yang menyatakan:

*The universal right to tourism must be*

*regarded as the corollary of the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay guaranteed by Article 24 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 7.d of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.*

Hak universal atas (aktivitas) kepariwisataan harus dimaknai sebagai konsekuensi dari pengakuan atas hak untuk beristirahat dan waktu luang, termasuk pembatasan yang masuk akal atas jam kerja dan pemberian bayaran selama hari libur yang berkala, sebagaimana dijamin dalam pasal 24 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan pasal 7.d Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonom, Sosial dan Budaya.

Pada bagian menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata disebutkan “bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia;” Lebih lanjut dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dinyatakan Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip: b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal. Beranjak dari ketentuan tersebut, maka standardisasi kesehatan dan kebersihan dalam pengembangan wisata kuliner sangat diperlukan.

Kajian pariwisata sebagai hak asasi manusia akan lebih mudah dipahami ketika membahas mengenai wisata kuliner. Hall and Sharples menjelaskan bahwa wisata kuliner didefinisikan sebagai kunjungan ke suatu tempat yang terdapat suatu makanan, festival makanan, restoran dan lokasi-lokasi khusus untuk mencoba rasa makanan serta memperoleh pengalaman yang didapat dari makanan khas suatu daerah tersebut guna untuk memotivasi

seseorang dalam melakukan perjalanan wisata.<sup>10</sup> Dalam sektor tersebut, maka terdapat produk makanan dan minuman yang ditawarkan kepada wisatawan. Hal ini tentu harus memberikan jaminan kesehatan dan kebersihan agar aman untuk dikonsumsi oleh wisatawan.

Terdapat kecenderungan bahwa ketika seseorang merencanakan kunjungan wisata, ia akan mencari tempat-tempat yang menarik untuk disinggahi dan sekaligus juga tempat-tempat makan yang unik. Hal ini memunculkan satu istilah baru yaitu wisata kuliner. Wisata kuliner tidak dapat diartikan hanya sebagai kegiatan bepergian atau menyinggahi warung-warung makan atau sejenisnya. Wisata kuliner merupakan usaha pencarian pengalaman makan dan minum yang unik dan sangat berkesan (*memorable*). Pencarian kesan dan keunikan menikmati makanan inilah yang menjadi hal yang menarik dari wisata kuliner.<sup>11</sup>

Makanan dan minuman merupakan salah satu bentuk budaya tangible yang sarat dengan nilai historis dan kebijaksanaan. Makanan dan minuman merupakan gambaran simbolik kondisi sosio-ekonomi suatu kelompok. Bahkan dapat menggambarkan kondisi suatu negara. Pada masa-masa sulit seperti resesi ekonomi, sajian makanan cenderung bersifat hanya untuk bertahan hidup (*basic*). Sebaliknya saat kondisi ekonomi stabil, dimana bahan baku dapat diperoleh lebih mudah, keragaman sajian

makanan akan muncul seiring dengan kreatifitas produsen makanan dan permintaan pasar.<sup>12</sup>

Wolf menjelaskan bahwa “*culinary tourism is not pretentious for exclusive. It includes any unique and memorable gastronomic experience, not just restaurant rate four star or better and include both food and all type of beverages*”. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa wisata kuliner bukan hal yang mewah dan eksklusif, dan wisata kuliner menekankan pada pengalaman bukan pada kemewahan dari restoran maupun kelengkapan jenis makanan atau minuman yang tersedia.<sup>13</sup> Potensi wisata adalah hasil karya (kuliner) dan aktivitas yang dikenal masih terbatas di lingkungan yang relatif sempit (desa/kecamatan), memiliki kualitas (rasa/model) yang diminati oleh lingkungan sekitarnya, dikenal hanya dengan informasi *word of mouth*, dan berkembang dengan sendirinya. Produk yang dihasilkan biasanya belum secara optimal diketahui oleh khalayak kecuali oleh *back packer* yang memang menyukai informasi yang unik dan belum diekspos oleh media, dan biasanya masih dilakukan pada skala rumah tangga, dikelola mandiri dan tidak secara profesional.<sup>14</sup>

Produsen makanan sering kali menambahkan bahan tambahan pangan ke dalam produknya. Sayangnya penggunaannya sering tidak benar, sebagai contoh penggunaan

<sup>10</sup> Agusetyaningrum, V., Mawardi, M. K., & Pangestuti, E. 2016, Strategi pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk meningkatkan citra Kota Malang sebagai destinasi wisata kuliner (Studi pada UKM berbasis kuliner Kota Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 38 (2), 107.

<sup>11</sup> Widodo, A. W., & Mahmudy, W. F. 2010, Penerapan algoritma genetika pada sistem rekomendasi wisata kuliner. *Kursor*, 5(4), 206.

<sup>12</sup> Iqbal, M. M., & Kurniawan, D. 2017, Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Kuliner Kota Malang. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 1(2), 59.

<sup>13</sup> Saeroji, A., & Wijaya, D. A. 2017, Pemetaan Wisata Kuliner Khas Kota Surakarta. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 1(1), 14.

<sup>14</sup> Santi Palupi, Fitri Abdillah, , 2019, Pedoman Pengembangan Wisata Kuliner, Jakarta: Asisten Deputi Pengembangan Wisata Budaya Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, h. 36.

pewarna tekstil untuk bahan makanan karena harganya lebih murah daripada pewarna makanan. Kurangnya sosialisasi tentang dosis, manfaat dan bahaya akibat penggunaan bahan tambahan pangan secara salah mungkin menjadi salah satu penyebabnya.<sup>15</sup> Larangan untuk memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak layak pada hakikatnya untuk mengupayakan agar barang/jasa yang beredar dimasyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

### 3.2. Konstruksi Kebijakan Standardisasi Kesehatan dan Kebersihan Dalam Pengembangan Wisata Kuliner di Masa Mendatang

Kebijakan pariwisata merupakan sebuah produk dari proses yang sangat kompleks dan terkait dengan berbagai aspek. Kompleksitas pariwisata disebabkan oleh berbagai perubahan besar pada level lokal, nasional dan internasional. Dalam konteks perubahan besar tersebut lingkungan kebijakan pada pariwisata menjadi media yang strategis bagi pemerintah untuk memasarkan potensi wisatanya. Pada kondisi inilah kebijakan pariwisata menjadi sangat strategis dan penting dalam pengembangan pariwisata. Pariwisata adalah industri yang multidimensi dan lintas sektoral. Keterlibatan semua pihak dibutuhkan karena pariwisata bukan sektor yang berdiri sendiri.

Pertimbangan keterkaitan antar sektor dan penanganan pariwisata semakin rumit dalam pengembangan suatu destinasi yang terpadu.<sup>17</sup>

Indonesia telah menjadi penandatanganan pertama dari *Framework Convention on Tourism Ethics UNWTO* yang merupakan instrumen penting yang dibuat untuk memastikan pariwisata global yang adil, inklusif, lebih transparan dan bermanfaat untuk semua orang. Dalam *Framework Convention On Tourism Ethics* disebutkan sebagai berikut:

*Desiring to develop tourism with a view to contributing to economic development, international understanding, peace, prosperity and universal respect for, and observance of, human rights and freedoms for all without distinction of any kind such as race, colour, gender, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, age, birth or other status,*

Berkeinginan untuk mengembangkan pariwisata dengan tujuan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi, pemahaman internasional, perdamaian, kemakmuran dan penghormatan universal untuk, dan ketaatan, hak asasi manusia dan kebebasan untuk semua tanpa perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, properti, usia, kelahiran atau status lainnya,

Dalam satu dekade terakhir, beberapa publikasi akademik dan laporan dari organisasi

<sup>15</sup> Tranggono, dkk, 2019, *Bahan Tambahan Pangan*, Yogyakarta : Pusat Antar Universitas-Pangan dan Gizi UGM, h. 23.

<sup>16</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 65.

<sup>17</sup> Kementerian Pariwisata Deputy Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Asisten Deputy Pengembangan Infrastruktur Dan Ekosistem, *Kebijakan Pengembangan Pariwisata*, [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjnip74jLbwAhUIH7cAHQ0VDYUQFjAJegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.kemenparekraf.go.id%2Fasset\\_admin%2Fassets%2Fuploads%2Fmedia%2Fdoc%2Fmedia\\_1568271990\\_8\\_BAB\\_5\\_-\\_KEBIJAKAN\\_-\\_IPI\\_-\\_LAPKIR\\_28122018.doc&usg=AOvVaw0Ovmc0Ov6DvlatxtkCZa2s](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjnip74jLbwAhUIH7cAHQ0VDYUQFjAJegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.kemenparekraf.go.id%2Fasset_admin%2Fassets%2Fuploads%2Fmedia%2Fdoc%2Fmedia_1568271990_8_BAB_5_-_KEBIJAKAN_-_IPI_-_LAPKIR_28122018.doc&usg=AOvVaw0Ovmc0Ov6DvlatxtkCZa2s)

nonpemerintah di berbagai belahan dunia telah membahas hubungan antara pariwisata dan hak asasi manusia. Beberapa diantaranya juga telah mengungkapkan implikasi hak asasi manusia yang terjadi akibat aktivitas pariwisata. Dalam konteks Indonesia, prinsip penghormatan atas hak asasi manusia telah dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan diskursus antara pariwisata dan hak asasi manusia mulai mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Berbagai perkembangan tersebut tentu saja perlu disambut baik, terlebih lagi ketika kegelisahan atas pelanggaran hak asasi manusia yang terkait sektor pariwisata tetap menjadi permasalahan aktual yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan pariwisata.<sup>18</sup>

Kebijakan standarisasi kesehatan dan kebersihan dalam pengembangan wisata kuliner merupakan suatu bentuk dari perlindungan hak asasi manusia. Terkait dengan standarisasi tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Penjualan Makanan dan telah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2015. Standar ini juga menjawab kebutuhan persaingan usaha agar konsumen dan produsen dapat terakomodir. Ketentuan tersebut mengamatkan mengenai sertifikasi usaha pusat penjualan makanan. Meskipun demikian, kebijakan sertifikasi tersebut hanya menyentuh sektor wisata kuliner kelas atas, namun belum menyentuh wisata kuliner pada makanan tradisional maupun *street food*.

Beberapa permasalahan yang dapat teridentifikasi dalam peredaran produk

makanan adalah masih beredarnya produk pangan jajanan yang tidak memenuhi persyaratan, masih banyak dijumpai kasus keracunan makanan, kurangnya kepedulian dan pengetahuan konsumen terhadap keamanan pangan, rendahnya tanggungjawab dan kesadaran produsen tentang keamanan pangan.

Kondisi konsumen makanan dan minuman yang banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Namun sebaliknya, perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha produsen, karena keberadaan produsen merupakan esensial dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan kepada produsen, sehingga perlindungan konsumen tidak justru membalik kedudukan konsumen dari kedudukan lemah menjadi lebih kuat, dan sebaliknya produsen menjadi lemah.<sup>19</sup>

Wisatawan kuliner merupakan konsumen yang harus dilindungi. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen), “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Kondisi konsumen yang banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan.<sup>20</sup> Dalam perlindungan

---

<sup>18</sup> Sandang, Y. 2019, Pengarusutamaan Prinsip-Prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia Bagi Sektor Pariwisata di Indonesia. *Jurnal HAM Vol, 10 (1), 2*.

<sup>19</sup> Ahmadi Miru, 2018, *Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, h. 1.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 4.

konsumen, terdapat tiga prinsip mengenai tanggung jawab produsen dibedakan menjadi tiga yakni:

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian/ kesalahan. Menurut prinsip ini, tanggung jawab ditentukan oleh perilaku produsen, dimana kelalaian produsen yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen adalah faktor penentu dari hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada produsen. Ada empat karakteristik dari gugatan konsumen yakni gugatan atas dasar kelalaian produsen dengan persyaratan hubungan kontrak, gugatan atas dasar kelalaian produsen dengan beberapa pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak, gugatan konsumen tanpa persyaratan hubungan kontrak, dan gugatan dengan pengecualian atau modifikasi terhadap persyaratan kelalaian.
- b. Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (*breach of warranty*). Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi ini dilakukan berdasarkan kontrak. Keunggulan dari teori ini adalah dengan penerapan kewajiban mutlak dimana kewajiban yang tidak didasarkan pada upaya yang telah dilakukan produsen untuk memenuhi janji, sehingga sekalipun produsen berupaya memenuhi janji, tanggung jawab tetap wajib dilakukan produsen apabila konsumen mengalami kerugian.
- c. Prinsip tanggung jawab mutlak. Prinsip ini menjerat produsen yang memasarkan produk yang merugikan konsumen, dimana fokus pertanggungjawaban bukan pada perilaku produsen melainkan kepada produk. Penerapan prinsip *strict liability* ini didasarkan bahwa konsumen tidak

dapat melakukan banyak hal untuk melindungi dirinya.<sup>21</sup>

Kebijakan standardisasi kesehatan dan kebersihan dalam pengembangan wisata kuliner perlu dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan pemerintah. Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan *pre-market* dan *post-market* yaitu:”

- 1) Standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri.”
- 2) Penilaian (*pre-market*) yang merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional.”
- 3) Pengawasan setelah beredar (*post-market*) untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans dan pengawasan label/penandaan dan iklan.” “Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan BPOM di 33 provinsi dan wilayah yang

---

<sup>21</sup> Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 83-104.

- sulit terjangkau/perbatasan dilakukan oleh Pos Pengawasan Obat dan Makanan.”
- 4) Pengujian laboratorium, produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan 103 sebagai untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat yang digunakan untuk ditarik dari peredaran.”
  - 5) Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan.<sup>22</sup>

Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam menciptakan kebijakan standardisasi kesehatan dan kebersihan dalam pengembangan wisata kuliner. Kebijakan tersebut perlu menyentuh pada sajian makanan dan minuman pada pusat jajanan tradisional dan pasar.

#### 4. Penutup

Dasar pertimbangan standardisasi kesehatan dan kebersihan dalam pengembangan wisata kuliner adalah perlindungan hak asasi manusia, dimana pariwisata merupakan hak asasi manusia, dan kepentingan untuk mengkonsumsi makanan dan

minuman yang sehat dan bersih merupakan hak untuk hidup dan hak atas kesehatan bagi manusia. Perlindungan tersebut diatur dalam instrumen hukum nasional dan internasional. Secara faktual, standardisasi kesehatan dan kebersihan dalam pengembangan wisata kuliner sangat diperlukan mengingat kasus-kasus keracunan yang terjadi pada wisatawan. Konstruksi kebijakan standardisasi kesehatan dan kebersihan dalam pengembangan wisata kuliner di masa mendatang tidak hanya menyentuh pelaku usaha pada level atas seperti penyajian makanan di hotel dan restoran, namun juga pada jajanan tradisional dan pasar yang menjadi tempat tujuan wisata kuliner.

#### DAFTAR BACAAN

##### BUKU

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmadi Miru, 2018, *Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Jenny Ratna Suminar, 2018, *Komunikasi Pariwisata, Budaya dan Media*, Bandung, Bitread
- Riatu Mariatul Qibthiyyah, 2018, *Kajian Awal Dampak Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Indonesia*, Jakarta, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat - Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- Santi Palupi, Fitri Abdillah, 2019, *Pedoman Pengembangan Wisata Kuliner*, (Jakarta: Asisten Deputi Pengembangan Wisata

---

<sup>22</sup> Kurniawan, I. B. G. D., & Murni, R. R. Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Jajan Tradisional Pasar Berbahaya Di Kota Denpasar. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8 (7), 1055-1061.

Budaya Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata.

Tranggono, dkk, *Bahan Tambahan Pangan*, 2019 , Yogyakarta, Pusat Antar Universitas-Pangan dan Gizi UGM.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group

## JURNAL

Agusetyaningrum, V., Mawardi, M. K., & Pangestuti, E. (2016). Strategi pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk meningkatkan citra Kota Malang sebagai destinasi wisata kuliner (Studi pada UKM berbasis kuliner Kota Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 38(2).

Besra, E. (2015). Potensi wisata kuliner dalam mendukung pariwisata di kota Padang. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 12(1).

Iqbal, M. M., & Kurniawan, D. (2017). Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Kuliner Kota Malang. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 1(2).

Kilburn, N. (2018). Culinary tourism, the newest crop in Southern Italy's farms and pastures. Breeding the bitterness out of this promising new economy. *Anthropology of food*, (13).

Kurniawan, I. B. G. D., & Murni, R. R. Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Jajan Tradisional Pasar Berbahaya Di Kota Denpasar. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(7).

Oktaviarni, F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. *Wajah Hukum*, 2(2).

Prayogi, D. (2017). Pengembangan potensi wisata kuliner Kota Malang berbasis sumber daya lokal. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 2(1).

Saeroji, A., & Wijaya, D. A. (2017). Pemetaan Wisata Kuliner Khas Kota Surakarta. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 1(1).

Sandang, Y, 2019, Pengarusutamaan Prinsip-Prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia Bagi Sektor Pariwisata di Indonesia. *Jurnal HAM Vol*, 10(1).

Widodo, A. W., & Mahmudy, W. F. (2010). Penerapan algoritma genetika pada sistem rekomendasi wisata kuliner. *Kursor*, 5(4).

## MAKALAH

Dewi Mudji Astuti, Melaty Anggraini-*Astrodiplomacy Sebagai Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata Kuliner Indonesia Dalam Mendukung Program Asean Tourism Strategic Plan (ASTP)*, Seminar Nasional dan Diskusi Panel Multidisiplin Hasil Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat, Jakarta, 2 Agustus 2018

Faisal Amiruddin, *40 Wisatawan Pangandaran Asal Jakarta Keracunan Makanan*, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4841663/40-wisatawan-pangandaran-asal-jakarta-keracunan-makanan>

Kementerian Pariwisata Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Asisten Deputi Pengembangan

Infrastruktur Dan Ekosistem, *Kebijakan Pengembangan Pariwisata*, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjnip74jLbwAhUIH7cAHQ0VDYUQFjAJegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.kememparekraf.go.id%2F>

F a s s e t \_ a d m i n % 2 F a s s e t s % 2 F u p l o a d s % 2 F m e d i a % 2 F d o c % 2 F m e d i a \_ 1 5 6 8 2 7 1 9 9 0 \_ 8 \_ B A B \_ 5 \_ \_ K E B I J A K A N \_ - \_ I P I \_ - \_ L A P K I R \_ 2 8 1 2 2 0 1 8 . d o c & u s g = A O v V a w 0 O v m c 0 O v 6 D v l a t x t k C Z a 2 s

Rosalia Novella, *Kuliner Khas Thailand Sebagai Daya Tarik Wisata Di Hatyai Thailand Nastiti*, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta